

WAKAF UANG BESERTA MANFAATNYA DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Haeratun

ABSTRAKSI

Dalam perekonomian modern dewasa ini , uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai , uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan bahkan , dewasa ini nyaris tak satupun negara di dunia ini yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya.

Dari apa yang di kemukakan di atas , diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak di dayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang . oleh karena itu sudah saatnya indonesia mengembangkan wakaf uang , karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat .

Tapi sayangnya , kebolehan wakaf uang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama' fikih, terutama berkaitan dengan unsur “ keabadian” harta yang di wakafkan . pandangan semacam itu pada dasarnya tidak lepas dari akibat logis dari konsep wakaf itu sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir . maka sudah barang tentu barang yang akan di wakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama.

ABSTRACT

In the modern economic today, money play the important role in determining the community economic activities of a state. Beside function as exchange tool and value standard, money is a main capital for the economic that need not money in funding its development. Based on this expression is got a

description on the importance of wakaf in the Muslim communities the role of money in the economic today. However, large potential of zakat is not maximize by the wakaf management. Whereas it has good potential to increase social welfare of Muslim communities, mainly the currency waiaf. Since it strategic for the economic Muslim societies, the currency wakaf should be developed.

Fortunately, the legality of the currency wakaf remain debatable in faqih sircle, particularly related to the eternity of the wakaf object. This view basically is not regardless from the logical consequence of zakat as the “sadaqah jariah” with its word flow continually till hereafter.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, masalah penggalangan dana sosial masih jadi persoalan pelik bagi sebagian besar LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau CSO (civil society resource organisation) yang di susun oleh Rustam Ibrahim (2000)¹ menunjukkan bahwa mayoritas masih mengandalkan sumber bantuan luar negeri yang besarnya mencapai 65 % sementara 35 % sisanya di dapat dari berbagai sumber dana dalam negeri. Kendatipun demikian , hasil survei PIRAC (public interest research and advocacy center) (2002)² pada sebelas kota di Indonesia, menunjukkan bahwa rasio tingkat kemurahan

Hati masyarakat Indonesia dalam bersedekah cukup tinggi. yakni 96% untuk perorangan, 84% untuk lembaga keagamaan 77% untuk lembaga non keagamaan Sementara nilai nominal sumbangan perkapita pertahun mencapai Rp. 371 ribu untuk perorangan; Rp.255 ribu untuk organisasi keagamaan dan Rp. 233 ribu untuk organisasi selain Keagamaan

Salah satu sumberdana sosial potensial di Indonesia adalah dana umat, dana yang berkaitan dengan keagamaan atau berasal dari komunitas keagamaan. dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi Motivasi utama masyarakat untuk berderma.Hal tersebut setidaknya terlihat dari jumlah penghimpunan dana ZIS LAZ/BAZ Tahun 2001. Dompot Dhuafa Republika berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 12,5 Miliar, BAZIZ DKI Jakarta sebesar Rp. 9,4 miliar Baitulmaal Muamalat sebesar Rp. 1,8 Miliar (belum termasuk penghimpunan dana bergulir). Yayasan Amanah Takaful sebesar Rp. 150 Juta. Pos keadilan peduli umat (PKPU) sebesar Rp.2,5 Miliar (khusus Ramadhan) . DPU Daarut Tauhid Rp. 600 Juta (khusus Ramadhan).

Yayasan dana sosial al-falah (surabaya) Rp. 4 Miliar.Dana tersebut belum termasuk dana Wakaf sebagaimana yang berhasil dihimpun oleh Dompot Dhuafa republika sepanjang 2001 yaitu sebesar Rp. 76,4 juta³ di lihat dari sisi jumlah tersebut, potensi. mobilisasi dana masyarakat untuk membiayai

¹ (pirac membangun kemandirian berkarya : potensi dan pola derma serta penggalangannya di Indonesia (Jakarta : pirac,

² Ibid, h. 46-82

³ Dompot dhu'afa republika , potensi zakat, pendar no 10 tahun IV des 2001-jan 2002,h.25

pembangunan sosial di Indonesia jelas sangat besar. Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, tidak hanya mewajibkan penganutnya membayar zakat sebagai infak wajib, tetapi juga sangat menganjurkan pengikutnya memberi sedekah, makaf dan hibah sebagai infak sukarela. Tapi sayangnya, potensi dana infak sukarela tersebut belum semuanya digalang secara optimal terutama dana wakaf.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya ubudiyah tapi juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai salah satu pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablumminallah* dan *Habluminannas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakaf (orang yang berwakaf) di hari kemudian ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan Rasulullah saw bersabda yang artinya :

Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal , yaitu sedekah jariyah , atau ilmu pengetahuan yang di manfaatkan , atau anak yang saleh”.⁴

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw (sedekah jariyah) dengan wakaf

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang mewakafkan. Kenyataan telah membuktikan bahwa

Di mayoritas Negara Islam, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Dilihat dari sisi asset, sebagaimana di ungkapkan oleh Suhaji Lestiadi, 33% lahan di Tunisia merupakan tanah wakaf (Pertengahan abad ke-19), 50% lahan di Aljazair merupakan tanah wakaf (pertengahan abad ke 19) , 30% lahan yang dapat ditanami di Iran merupakan tanah wakaf (tahun 1930), dan 12,5% lahan pertanian di Mesir merupakan tanah wakaf (tahun 1949). Dilihat dari sisi manfaat dari dana wakaf pula fakir miskin di santuni

⁴ Muslim, *shahih muslim*, (Beirut : dar al fikr, 1992) juz II, h. 70

lembaga-lembaga sosial tumbuh berkembang, rumah – rumah ibadah - didirikan, sekolah-sekolah dan rumah

Sakit serta panti asuhan dibangun⁵ menurut catatan John L. Esposito salah contoh pembangunan yang dibiayai dengan hasil wakaf ialah universitas al – azhar kairo yang di bangun 972, dan Rumah sakit anak-anak Syisyli di istambul yang didirikan pada 1898. Tentu, itu adalah satu contoh dari sekian banyak lembaga-lembaga sosial yang didirikan dan dijalankan dengan basil dana wakaf.

Sebagai sebuah tradisi, wakaf (charitable endowments) telah dikenal serta-di praktekkan masyarakat dunia semenjak zaman romawi kuno, sebelum datangnya islam⁶ wakaf pertama dalam sejarah islam adalah masjid quba di dekat madinah yang di dirikan oleh rasulullah pada 622 sejarah juga mencatat adanya wakaf dari seorang yahudi bernama mukhairiq yang bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan terbunuh dalam peperangan uhud⁷ sesuai dengan keinginannya sebelum wafat, pada 626 ,mukhairiq mewakafkan tujuh kebun. Para sahabat besar seperti Umar ra , Abu Bakar ra, Usman ra, Ali ra, dan diikuti para sahabat lainnya juga melakukan wakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Tapi sayangnya tetapi persepsi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia

Mengenai obyek wakaf baru berkisar pada tanah. salah satu fakta adalah banyaknya asset tetap yang mendominasi asset wakaf, seperti tanah dan

⁵ Direktorat pengembangan zakat dan wakaf depag RI, laporan hasil kunjungan / studi banding pengelolaan zakat di Qatar , Kuwait dan mesir, 27 juli s/d 1 agustus 2001

⁶ Murat cizakca, *awqaf in history and its implication for modernislamic economies , islamic economic studies vol 6 no 1 november 1998, h.48 jeda h: IRTI-IDB, 1999*

⁷ John L. Esposito , *the oxford encyclopedia of the modern Islamic world , (new York : oxford university press. 1995). V.4.h*

bangunan yang diwakafkan. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat pengembangan

Zakat dan wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tanggal. 1 April 2002. asset wakaf yang terdata di seluruh wilayah indonesia barulah sebatas asset tanah, yang terletak pada 358, 791 lokasi dengan 818,742,341.86 M²⁸ Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar di gunakan untuk kuburan, masjid dan madrasah, dan sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif Hal itu tentunya tidak rerlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (fixed asset),seperti tanah dan bangunan.

Dalam perekonomian modren dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai⁹ uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan , bahkan . dewasa ini nyaris tak satupun negara di dunia ini yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironinya, tidak sedikit pembangunan pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim yang dibiayai oleh modal hutang indonesia termasuk diantara negara-negara yang pembangunannya di biayai oleh modal hutang yaitu dengan mengandalkan uang pinjaman dari IMF, dan lembaga keuangan multilateral seperti, World Bank, ADB dan satu negara donor yang tergabung dalam CGI. Lebih ironis lagi ialah ajaran agama yang di anut oleh sebagian besar penduduk muslim tersebut tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berhutang terlebih lagi menumpuk – menumpuk hutang yang akan membebani generasi setelahnya.

Dari apa yang dikemukakan diatas diperoleharan betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf

⁸ Direktorat pengembangan zakat dan wakaf (zawaib) depag RI data tanah wakaf di seluruh Indonesia : menurut status dan prosentase , april 2002

⁹ Ala'udin Mahmud za'tari , *an-nuqud wadzhaofuha al asasiyah wa ahkamuha as syar'iyah* , (b eirut :dar al qutaibah, 1996),h.283

yang besar tersebut belum banyak di dayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang. Fakta yang mendukung adalah bahwa di negara – negara maju

Pengelolaan semacam wakaf tunai dikenal sebagai sektor “derma” yang mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara. Menurut Adiwarmanto A Karim, dalam sepuluh terakhir (1990-1999) di Amerika Serikat, sektor mencapai 6,8 persen dari GDP dengan total penerimaan 315,9 miliar dolar AS. Lain dari itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 9,3 juta orang, yaitu sebesar 6,7 persen total pekerja di AS¹⁰ Tapi sayangnya, kebolehan wakaf uang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih, terutama berkaitan dengan unsur "keabadian" harta yang diwakafkan. Dalam pandangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang, karena uang dianggap akan lenyap zatnya ketika akan lenyap zatnya ketika dimanfaatkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya pandangan semacam itu pada dasarnya tidak lepas dari akibat logis dari konsep wakaf itu sebagai sedekah jariah

Yang pahalanya terus mengalir. Maka sudah barang tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Kendatipun demikian ada juga ulama yang membolehkannya. Oleh karena itu wakaf dalam bentuk uang mendapat perhatian serius di kalangan ahli ekonomi islam dan fikih kontemporer, sebagai salah satu alternatif inovasi finansial dalam sistem ekonomi islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas , permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap wakaf uang beserta pemanfaatannya ?

¹⁰ Adiwarmanto A karim , *Wakaf tunai untuk investasi , makalah disampaikan pada seminar wakaf tunai untuk investasi bisnis yang di selenggarakan oleh dompet dhu'afa republika bekerja sama dengan BNI Syariah , Jakarta ,8 mei 2002 , h.1*

2. Sejauhmanakan pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan perbankan syariah ?

I. PEMBAHASAN

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF UANG BESERTA PEMANFAATANNYA.

Dikalangan ulama fikih, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang diperselisihkan. perselisihan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mewakafkan harta yang berkisar pada harta tetap (fixed asset), dan cara yang lazim di gunakan oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf yang berkisar pada penyewaan harta wakaf. Yang berkisar pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan beberapa tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang di keluarkan oleh muhammad bin abdullah al- anshori, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar dan dalam bentuk komodite yang ditimbang atau takar (seperti makanan gandum). Yang membuat mereka merasa aneh ialah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar ? Untuk itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? Atas pertanyaan ini muhammad bin abdullah al- Anshori menjelaskan dengan Abdul-lah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan "Kita investasikan dana itu dengan cara Mudharabah ,dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudlarabah hasilnya disedekahkan"¹¹

Dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang tersebut pernah dijadikan bahan perdebatan . Dikalangan syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab al majmu': "Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar, membolehkan berwakaf dengannya, dan yang

¹¹*Ibnu abidin raddu al mukhtar,(Beirut : dar al kutub, 1994) VI,h.555-556*

tidak memperbolehkan mempersewakannya, tidak memperbolehkan mewakafnya¹² dalam mazhab Hanafi, sebagaimana di kemukakan oleh Ibnu 'Abidin dalam kitabnya Hasyyat Ibnu abidin soal sah mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat¹³ kebiasaan di satu tempat wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di negeri romawi , sehingga berdasarkan prinsip diatas, wakaf dirham dan dinar sah di tempat itu dan tidak sah ditempat lain. Lebih umum lagi kebolehan seperti dalam fatwa yang dikeluarkan oleh muhammad bin Abdullah al-Anshori tersebut diatas. Ibnu taimiyah dalam kitabnya al Fatawa , meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang¹⁴

Di samping ada yang membolehkan berwakaf uang seperti diatas, terdapat pula ulama' yang tidak memperbolehkannya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang

tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Lain dari pada itu Ibnu qudamah juga mengungkapkan salah satu pendapat dari kalangan yang tidak memperbolehkan mempersewakan uang dengan tidak membolehkan mempersewakan uang dengan tidak membolehkan wakaf uang dirham. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik sifatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena fungsi utama pohon bukanlah untuk menjemur pakaian¹⁵

Dari beberapa pendapat ulama sebagaimana yang diuraikan diatas, jelaslah bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula.

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian", pada dasarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar bin Khatbab

¹² *Nawawi al- majmu' ;XVI bairut :dar alfikri,1415)1995,hal 277.*

¹³ *Ibnu abidin,op.cit. h. 555-567*

¹⁴ *ibnu taimiyah majmu' al fatawa , jilid 18 juz 31) Beirut;dar al kutub tumiyah , 2000,h.101*

¹⁵ *ibnu qudamah, al mughni wa s yahrul kabir.(Beirut : dar al-kutub, tt),h.235*

"Tahanlah pohonya dan sedekahkan buahnya". Menurut Abu Ishaq Asy syirazi (wafat 476 H/1083 M) petunjuk tersebut mengandung makna bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang dapat bermanfaat dan tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan)¹⁶ Adanya pendapat sebagian ulama' yang lebih menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan itu harus bersifat kekal atau paling tidak dapat tahan lama. Menurut penulis , pandangan semacam itu pada dasarnya tidak lepas dari akibat logis dari konsep wakaf itu sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Maka sudah barang tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Namun demikian , Ibnu taymiah dalam kitabnya Al-fatawa meriwayatkan satu pendapat dari Muhammad Ibnu Abdullah al- anshori soal keabadian barang yang di wakafkan al – anshori mengungkapkan bahwa “ wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan)¹⁷ maksudnya ialah manfaat uang tersebut akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik . kendatipun secara fisik zatnya lenyap , tetapi nilai uang yang di wakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya. Lain halnya pada pemanfaatan wakaf selain uang atau asset tetap yang secara fisik tetap utuh meskipun dimanfaatkan.

Adanya perbedaan di kalangan ulama fiqih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin, banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnva. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari¹⁸ bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 h) ialah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al Hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan

¹⁶abu ishaq asy-syirazi al muhadzdzab bersama syarahnya al majmu'(kairo zakaria ali yusuf, tt)XIV hal.572

¹⁷ Ibnu taymiah, op.cit,h.101

¹⁸ Bukhari shohih bukhari, Beirut;dar al fikr,1994/1414,juz III, h.259-260

sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf

Setelah mengemukakan pendapat para ulama fikih terhadap boleh atau tidaknya mewakafkan uang. Penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama yang membolehkan, terutama pendapatnya Muhammad bin Abdullah al-Anshori, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam Zuhri sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori. Adapun diantara alasan penulis cenderung kepada kedua pendapat tersebut ialah :

Pertama, bila dianalisa dari maksud dan tujuan orang berwakaf. Maka salah satu diantara maksud dan tujuannya ialah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula.

berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja manfaat uang tersebut akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. kendatipun secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya adapun mengenai sifat fisik barang, kiranya bukanlah hal yang prinsipil, sebagaimana halnya dengan wakaf uang. meskipun zat uangnya lenyap dengan digunakan, tapi nilainya bisa tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. Memang barang yang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu ialah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.

Kedua, Wakaf merupakan salah satu konsep fiqh ijthadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respon terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa. Hadis yang mendukung. Adapun mengenai hal-hal yang

tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, sejauh dalam bidang muarnalat pintu ijtihad terbuka untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Oleh karena tidak ada nash al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf uang maka atas dasar maslahat mursalah, maka dapat saja wakaf uang di perbolehkan karena ada manfaat dari uang tersebut bagi kemaslahatan ummat atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi sosial dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Kesemuanya itu didasarkan pada kaidah fikih yang artinya :

Hukum asal dalam perikatan dan mu'malah adalah shah, sampai adanya dalil yang mengatakan bahwa tindakan itu adalah bathal

Kaidah tersebut menjadi salah satu landasan tolak ukur penetapan hukum Islam dalam kontek kemaslahatan. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa rasulullah bersabda yang artinya :

Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah shah, sampai adanya dalil yang mengatakan bahwa tindakan itu adalah bathal.”

Kaidah tersebut menjadi salah satu landasan tolak ukur penetapan hukum islam dalam kontek kemaslahatan

Hadist yang di riwayatkan oleh ibnu mas'ud bahwa rasulullah bersabda yang artinya :

Apa yang di pandang kaum muslimin itu baik di pandang allah juga baik

Kendatipun umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, tampaknya dalam hal wakaf uang ini, ulama dan pemikir-pemikir ekonomi Islam memilih pendapat yang membolehkan wakaf uang. Setidaknya inilah yang tercermin di dalam undang-undang No 41 tahun 2004.

Pada Bagian Keenam tentang harta benda wakaf pasal 16 ayat 1 dijelaskan

bahwa, harta benda wakaf terdiri dari : a, benda tidak bergerak. B. benda bergerak. Selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan bahwa:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat I hurup b adalah harta

benda yang tidak dapat habis karena dikosumsi, meliputi: a. uang, b. logam mulia, c. 4 Ibid.,

70 Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual. F. hak sewa dan, g.

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul di atas dapat dijadikan dalil akan kebolehan wakaf uang. Dengan menggunakan kaedah fikih, keputusan hakim menyelesaikan perbedaan (hukm al-hakim yarfa'u al-khilaf). Maksudnya, dengan diundangkannya masalah wakaf uang, khilaf antara yang membolehkan wakaf uang dan kelompok yang tidak membolehkannya menjadi tidak relevan lagi.

Oleh sebab itu, perbincangan wakaf uang sejatinya tidak lagi pada persoalan boleh dan tidak boleh, melainkan pada wacana bagaimana memberdayakannya. Oleh karena itu pada bagian kesepuluh tentang "wakaf benda bergerak

Berupa uang" pasal 28 dijelaskan bahwa, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri agama. Selanjutnya pada pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa, Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Dari beberapa pasal di atas ada beberapa hal yang menarik. Pertama, wakaf Uang tampaknya hanya boleh dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola wakaf uang. Alasan yang wring dikemukakan adalah bank dipandang dapat mejamin bahwa wakaf uang tersebut tidak akan habis kendati digunakan.

Lewat undang-undang ini jelas bahwa pihak nazir tidak memiliki kewenangan

Secara mandiri untuk mengelola wakaf uang. Paling-paling nazir hanya menerima bagi hash dari wakaf uang tersebut untuk selanjutnya dimanfaatkan demi kepentingan umat.

Kedua, lembaga keuangan syari'ah (bank syari'ah) yang ditugaskan untuk Pengelola investasi wakaf uang

Wakaf dalam syariah islam sebenarnya mirip dengan sebuah economic corporation di mana terdapat modal untuk di kembangkan yang keuntungannya di gunakan bagi kepentingan umat ini berarti pengelolaan harta wakaf dilakukan mengacu pada manajemen perusahaan . manajemen dalam pengelolaan harta wakaf di lakukan mengacu pada manajemen perusahaan . manajemen dalam pengelolaan investasi wakaf uang tidak jauh berbeda pada pengelolaan zakat dan usaha lain yaitu dengan adanya perencanaan . pengorganisasian , pelaksanaan serta pengevaluasian .

B. PEMANFAATAN WAKAF UANG DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH

Salah satu sumber dana sosial potensial di indonesia adalah dana umat , dana berkaitan dengan ajaran keagamaan atau berasal dari komunitas keagamaan Potensi dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf uang, karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat diantara hal terpenting dari urgensi wakaf uang ialah sebagai berikut:

1. Terhadap Wakaf (orang yang berwakaf)

Urgensi wakaf uang bagi wakaf ialah seorang wakaf tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar yang dibelikan tanah atau bangunan guna diwakafkan. Karena wakaf uang jumlahnya bisa lebih bervariasi, sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi konglomerat terlebih dahulu. Hal tersebut tentunya akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan penghasilan yang dimiliki, dan akan berakibat pada perluasan jumlah wakaf.

2. Terhadap Lembaga keuangan Syari'ah

Urgensi wakaf uang bagi lembaga keuangan Syari'ah ialah jika uang wakaf yang terhimpun tersebut di kelola oleh bank Syari'ah. Hal tersebut tentunya akan berdampak positif bagi pengembangan lembaga keuangan syari'ah yaitu akan menambah modal bank Syari'ah dan juga akan menambah alternatif perolehan pendapatan bagi lembaga keuangan Syari'ah.

3. Terhadap kegiatan ekonomi secara makro ialah :

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Menurut Umer Chapra, diantara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi¹⁹ Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis sebagaimana difatwakan oleh Muhanunad bin Abdullah al- anshori ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Sekarang kita coba untuk membuat perhitungan dana yang bisa dihimpun dari wakaf uang. Jika ada 10 juta dari umat Islam Indonesia, menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 untuk wakaf. Maka, dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan. Lebih lanjut,

Serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang membeci jaminan esensi jumlahnya tak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut? Taruhlah dana tersebut sekedar dititipkan dibank Syari'ah dengan

bagi basil 9% pertahun. Maka, pada akhir tahun sudah ada dana segar Rp. 90 Miliar yang siap dimanfaatkan. Perhitungan tersebut baru 10 juta dari sekitar 160 juta penduduk muslim di Indonesia. begitupula nominalnya baru Rp. 100.000. Seandainya nilai nominalnya perwakaf Rp. 1 juta, maka dananya mencapai 10 kali lipat mencapai Rp. 10 triliun. Perhitungan itu baru untuk masa satu kali wakaf. Lalu bagaimana jika 10 juta dari umat Islam tersebut berwakaf uang dalam tiap tahun. sungguh, ini merupakan potensi dana umat yang luar biasa.

¹⁹ Umer chapra , *M,DR, the future of economics;An Islamic persepective,(Jakarta : SEBI),h.311*

Fakta yang mendukung adalah bahwa di negara-negara maju, Pengelolaan semacam wakaf tunai dikenal sebagai sektor "derma" yang mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara. Menurut Adiwarman A Karim,

Dalam sepuluh Tahun terakhir (1990-1999) di Amerika Serikat, sektor derma mencapai 6,8 persen dari GDP dengan total penerimaan 315,9 miliar dolar AS. Lain dari itu, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 9,3 juta orang, yaitu sebesar 6,7 persen dari total pekerja di AS²⁰

Dari uraian . diatas, jelaslah jika potensi dana umat yang besar tersebut dapat dihimpun dan dikembangkan dengan profesional dan tanggung jawab. Maka, tidak diragukan lagi potensi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.'

b. Pemerataan pertumbuhan ekonomi

Umer Chapra dalam bukunya *The Future ' of Economics*, mengungkapkan bahwa sejumlah nilai dan institusi Islam dianggap dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan sosial dan distribusi yang merata²¹. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi yang tidak melihat Intas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransformasikan tabungan masyarakat berkecukupan menjadi dana umat. Tapi manfaat wakaf juga dapat menjadi

salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekarang coba bayangkan bila Rp. 90 Millar basil dari pengelolaan dana wakaf Rp. 1 Triliun Seperti yang kita asumsikan diatas terwujud. Maka dapat kita bayangkan betapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh sekolah dasar dapat di bangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali. Lalu bagaimana implikasinya terhadap ekonomi jika dana wakaf tersebut

²⁰ Adiwarman A karim :2002:1

²¹ Umer chapta , *the future of economics an Islamic perspective*, (Jakarta: SEBI), H.311

digunakan untuk mendayagunakan tanah wakaf yang ada. M.Nur Samad Kamba²² atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Kairo, rnengungkapkan bahwa pada tiap musim haji Arab Saudi memerlukan sekitar tiga juta domba, sedangkan kebutuhan keseluruhan mencapai 10 Juta ekor lebih. Selama ini semua kebutuhan itu diimpor, terutama dari Selandia Baru, Swiss, dan Swedia. Lalu bagaimana jika tanah wakaf yang ada di Indonesia didayagunakan untuk pengembangan domba. Menurut perhitungan Nur Samad, untuk memelihara lima ekor domba memerlukan satu orang tenaga kerja. Sebuah perusahaan yang memelihara 200 ribu ekor domba, membutuhkan sedikitnya 40 ribu orang. Jadi, kalau total tiga juta ekor domba menyerap tenaga kerja tak kurang dari 600 ribu orang. Jika asumsi ini dapat wujudkan. Maka, ini merupakan penciptaan lapangan kerja yang luar biasa disaat jumlah pengangguran kita yang meningkat akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Jadi, jelaslah dari beberapa perhitungian diatas, ternyata manfaat wakaf uang tidak hanya sekedar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi wakaf uang juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang semula tidak memiliki peluang usaha menjadi memiliki peluang usaha, dan bagi masyarakat yang semula tidak memilik pendapatan menjadi memiliki pendapatan.

c. Stabilitas politik dan ekonomi

Jika asumsi pertama dan kedua diatas ternyata dapat diwujudkan. Maka wakaf uang diperkirakan tidak hanya sebatas mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Tapi diasumsikan juga akan mampu menjaga stabilitas politik yang diakibatkan oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi akibat tidak seimbangnya antara uang dan barang, disamping gejolak tingkat bunga nilai tukar dan komoditas serta harga saham yang berlebihan.

²² *republika, wakaf investasi sudah mendesak'' (republika jum'at 17 m ei 2002)h.4*

Lalu apakah efek wakaf uang terhadap stabilitas politik dan ekonomi? Menurut penulis, Investasi dana wakaf melalui sektor riil akan dapat mengarahkan pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang. jika diinvestasikan melalui perbankan dengan sistem bagi hasil maka akan dapat mengantisipasi gejolak ekonomi akibat gejolak tingkat bunga yang berlebihan. Hasil dari pengelolaan dana wakaf akan dapat menjaga stabilitas politik akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Yaitu dengan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang meliputi, selain pendapatan yang lebih tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang pendidikan yang baik. Dan bagi pemerintah manfaatnya ialah akan dapat mengurangi beban dan menambah defisit negara.

Secara historis, cara yang banyak ditempuh dalam mengembangkan harta wakaf, sesuai dengan informasi dalam fikih ialah dengan jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk harta tetap (fixed Asset), seperti lahan pertanian dan bangunan.

Dewasa ini terbuka kesempatan untuk berwakaf dalam bentuk uang. Tapi persolannya, bagaimana. memanfaatkan dana wakaf yang terhimpun? Menurut Muhammad Abdullah Al-ansori, "uang wakaf akan bermanfaat jika di digunakan, untuk itu kita investasikan dana tersebut dan labanya kita sedekahkan". Hal yang sama juga diungkapkan oleh Az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari²³

Muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Maka semakin mempermudah pengelola wakaf (nadzir) untuk menginvestasikan dana-dana wakaf yang terhimpun sesuai dengan prinsip-

²³ Bukhari, *op.cit*, juz III, h. 259-260

prinsip syariat Islam. Diantara bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf (nadzir) ialah sebagai berikut :

a. Investasi Mudharabah

Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal pengelola wakaf uang berperan sebagai shohibul mal (pemilik modal) yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.

b. Investasi Musyarakah

Alternatif investasi lainnya ialah investasi dengan sistem musyarakah. Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi Ijarah

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (commercial Center), rumah sakit, apartemen dll. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut hingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki.

d. Investasi Murabahah

Dalam investasi murabahah mengharuskan pengelola wakaf berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit. Demikianlah beberapa alternatif pemanfaatan dana wakaf yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (Direct Investment). Kendatipun demikian, tentu tidak hanya sebatas beberapa alternatif diatas. Tapi, masih banyak alternatif-alternatif investasi lain yang dapat dilakukan serta dikembangkan oleh pengelola wakaf guna memaksimalkan hasil wakaf. lain dari pada itu pengelola wakaf juga dapat menginvestasikan dana wakaf melalui lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada, misalnya Bank Syari'ah. Maka dalam hal ini pengelola wakaf (nadzir) hanya sekedar menerima dan menyalurkan hasil dana wakaf dan pengelolaannya diserahkan kepada bank Syari'ah. Namun demikian, pengelola wakaf juga dapat berperan sebagai penerima, pengelola dan penyalur sekaligus.

e. Investasi Musyarakah

Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

f. Investasi Muzara'ah

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian menurut dapat dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau pekebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti

muzara'ah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut.

g. Investasi Istibdal

Investasi istibdal dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf terjaga.

h. Model Istishna'

Model Istishna' Menurut Muhammad Anas Zarqa, nazhir wakaf mengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa.

Selain menginvestasikan dana wakaf kepada sektor riil, investasi wakaf uang juga dapat dilakukan pada sektor portofolio keuangan syariah. Secara umum portofolio keuangan syariah Yang dapat dijadikan sebagai wahana investasi wakaf uang terdiri dari deposito di perbankan

a. Deposito Mudharabah

Menurut Muhamad Nabil al-Ghanayim dalam Waqf al-Nuq&d wa Ististmaruha, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam . Deposito mudharabah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di

b. Perbankan syariah.

Obligasi Syariah atau Sukuk ukuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang. Portofolio ini terdiri dari dari obligasi ijarah dan obligasi mudharabah .

1. Obligasi Ijarah (Ijarah Bonds)

Ijarah bonds merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan Yang berada di atas tanah wakaf. Nazhir menawarkan obligasi ijarah kepada masyarakat dan menjualnya pads harga yang sama dengan biaya bangunan. Kontrak ini memberikan hak perwakilan dari pemegang obligasi kepada nazhir wakaf untuk melaksanakan pembangunan dan menyewakan bangunan dengan harga sews yang telah disepakati jumlah serta waktu pembayarannya

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah atau muqaradhah adalah kontrak kerjasama yang didasarkan pads akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syariah, namun nazhir yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai mudharib mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.

3. Pasar Modal Syariah

Istrumen pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menginvestasikan dana wakaf uang, di antaranya pads saham mudharabah, saham Musyarakah, dan saham hukr.

1) Saham Mudharabah

Saham mudharabah adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk pars investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit kemudian disewakan kepada din^gs kesehatan atau organisasi kedokteran.

2) Saham Musyarakah

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham mudharabah. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf

II. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sbb:

1. Ulama fiqih sependapat bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dapat diwakafkan. Namun demikian, mereka berbeda tentang kebolehan berwakaf dalam bentuk benda Yang tidak kekal (lenyap dengan digunakan), termasuk wakaf uang. Dalam mensikapi persoalan tersebut,

Penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama Yang membolehkan, terutama pendapatnya Muhammad Bin Abdullah Al-Anshori, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam Zuhri sebagaimana diriwayatkari oleh Bukhori. Dengan pertimbangan bahwa: *Pertama*, salah diantara maksud dan tujuan prang berwakaf ialah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang memiliki unsur manfaat. Hanya saja manfaat uang tersebut akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Kendatipun secara fisik zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. *Kedua*, Dalam hal-hal yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw, sejauh dalam bidang muamalat pintu ijtihad terbuka untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Oleh karena tidak ada nash Al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang secara tegas inelarang wakaf uang maka alas dasar maslahat mursalah, maka dapat saja wakaf uang diperbolehkan karena ada manfaat dari uang tersebut bagi kemaslahatan ummat atau dalam istilah ekonomi dapat meningkatkan investasi soal dengan men'ransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal umat. Kesemuanya itu didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi : "Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah shah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah bathal"

2. Diantara hal terpenting dari urgensi wakaf uang ialah:

Pertama, terhadap wakaf (orang yang berwakaf) ialah terbukanyakesempatan berwakaf sesuai dengan penghasilan wakaf, Karena wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi. Kedua, terhadap lembaga keuangan Syariah ialah akan menambah alternatif penambahan modal dan perolehan pendapatan, jika dikelola oleh lembaga keuangan syari'ah *Ketiga*, terhadap ekonomi secara makro ialah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan menjaga stabilitas

ekonomi dan politik, jika potensi dana wakaf dapat dihimpun dikelola dan dimanfaatkan secara amanah dan profesional, terutama untuk investasi.

3. Dana wakaf yang terhimpun dapat langsung ke sektor riil secara langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan syaria'ah. dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Hanya saja keamanan dan tingkat profitabilitas usaha perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf.

B. Saran-saran

Melalui tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan investasi hendaklah pengelola wakaf (nadzir) mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha guna mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, yaitu dengan melakukan analisa kelayakan investasi dan market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output dan produk investasi.
2. sebagai penerima, pengelola dan penyalur aset wakaf. pengelola wakaf diharapkan mampu mengedepankan azas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.
3. Guna menjaga kelangsungan dana umat yang terhimpun. Maka kepada pemerintah hendaknya membuat regulasi yang jelas tentang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang. Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa wakaf uang

Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan ekonomi negara secara makro. Namun demikian, sebesar apapun potensi yang dimiliki, tanpa didukung oleh kemampuan untuk

menghimpun, mengelola dan mengembangkan dengan manajemen yang profesional, bersih dan bertanggung jawab, maka potensi hanyalah sekedar potensi, bahkan boleh jadi menjadi sebuah inpotensi. Tapi bagaimanapun juga , tentu kita semua berharap semoga potensi tersebut menjadi sebuah kenyataan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh sekalian umat manusia. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, ibn , raddu al Mukhtar, VI, Beirut; Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994
- Adiwarman A Karim, Wakaf tunai untuk investasi, makalah disampaikan pada seminar wakaf tunai untuk investasi bisnis yang diselenggarakan oleh dompet Dhu'afa Republika bekerja sama dengan BNI Syari'ah, Jakarta, 8 Mei 2002
- Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam; Suatu kajian ekonomi Makro, Karim Businnes Consulting, Jakarta, 2002
- Ala'udin mahmud za'tari, Al Nuqud Wadzhoifuha al asasiyah wa ahkamuha as syar'iyah, Beirut; Dar al Qutaibah, 1996
- Abu As Su'ud Muhammad, Risalatu Fi Jawazi Waqfi An Nuqud, Beirut; Dar Ibnu Hazm, 1997
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum islam tentang wakaf, ijarah dan syirkah, Bandung: al Ma'arif, 1987
- Al Bukhari, Shohih Bukhari, Beirut; Dar al Fikr, 1994/1414
- Chapra, Umer, M,DR, The Future Of Ekonimics; An Islamic Persepective, (Jakarta; SEBI), h.311
- Daud Ali, Muhammad, Sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf, Jakarta: UI Press, 1998
- Depag RI, Peraturan Perwakafan (waqf Regulations), Depag RI Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1990
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Laporan hasil kunjungan/studi banding Pengelolaan zakat dan wakaf di Qatar, Kuwait dan Mesir, 27 Juli s/d 1 Agustus 2001
- Djatniska, Pandangan Islam tentang infaq, sadaqah, zakat dan wakaf sebagai komponen dalam pembangunan, Surabaya: al Ikhlas, 1993
- Dompot Dhu'afa Republika, Potensi Zakat, Pendar No 10 Tahun IV Des 2001-Jan 2002
- Muslim, Imam, Shahih Muslim, Juz II, h. 70, Beirut; Dar I Fikr, 1992.
- Pirac, Membangun kemandirian berkarya; potensi dan pola derma, serta penggalangannya di Indonesia, Jakarta; Pirac, 2002

Suhadi, Imam, Hukum Wakaf di Indonesia, Yogya: Dua dimensi, 1985
Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah; Dari teori ke praktik, Jakarta; GIP, 2001
Asy-Syirazi, Abu Ishak, Al-Muhadzdzab bersama syarahnya Al Majmuk',
XIV, Kairo; Zakaria Ali Yusuf,